



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 009/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdri. Fitri Lestari, A.Md**

**SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Fitri Lestari, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Fitri Lestari, A.Md SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 009/SK/DIR/RSIH/II/2023 tentang Penempatan Sdri. Fitri Lestari, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Fitri Lestari, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 09 Januari 2023  
Direktur,

  
**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 009/SK/DIR/RSIH/I/2023  
Tentang : Penempatan Sdri. Fitri Lestari, A.Md  
Sebagai Staf Unit Pendapatan  
di Rumah Sakit Intan Husada.

### URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI *BILLING* RAWAT INAP

**1. Posisi dalam Struktur Organisasi**

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan  
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

**2. Tugas Pokok**

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi *Billing* rawat jalan.

**3. Uraian Tugas dan Wewenang**

**Tugas:**

- a) Update nota Tindakan Rawat Inap;
- b) Informasi tagihan sementara pasien rawat inap;
- c) Menginformasikan tagihan akhir pasien rawat inap;
- d) Menginformasikan dan Persetujuan Biaya ngesahan pasien.

**Wewenang:**

- a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi Rawat Inap

**4. Hubungan Kerja Organisasi**

**Internal**

- a) Unit Pengeluaran
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Unit Rawat Jalan
- d) Unit Laboratorium
- e) Unit Radiologi
- f) Unit Rawat Inap

**Eksternal**

- a) Pihak Asuransi dan *Corporate*

Direktur,

**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**